



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ISHAK SARIBU ALIAS ATENG BIN ANDI SOSE
Tempat lahir : Komba-Komba
Umur/Tanggal lahir : 21/29 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Komba-Komba Kecamatan Kabangka
Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Ishak Saribu Alias Ateng Bin Andi Sose ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa Ishak Saribu Alias Ateng Bin Andi Sose ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI
Tempat lahir : Wadolau
Umur/Tanggal lahir : 21/17 Agustus 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Suherman Alias Ude Bin La Hami ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa Suherman Alias Ude Bin La Hami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ISHAK SARIBU Als. ATENG Bin ANDI SOSE dan terdakwa II. SUHERMAN Als. UDE Bin LA HAMi** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah



mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. ISHAK SARIBU Als. ATENG Bin ANDI SOSE** dan terdakwa **II. SUHERMAN Als. UDE Bin LA HAMI** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I. menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang butuh perhatian Terdakwa sebagai orang tuanya dan kemudian Terdakwa II. Memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE dan terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI bersama-sama dengan saudara LA SYUKUR, saudara LA UNDA (keduanya dalam pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di lapangan bola Desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka** yang dilakukan para terdakwa terhadap korban yakni saksi HENDRA BIN DARWIS dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya korban yakni saksi HENDRA BIN DARWIS baru selesai makan di salah satu rumah makan yang berada di acara pasar malam di desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, kemudian korban duduk



di depan salah satu rumah makan bersama dengan Anak Saksi 2 tiba-tiba datang terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI sambil berkata "orang mana kamu?" lalu korban menjawab "saya dari SPA rumahnya kakakku anjang", setelah itu terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI langsung pergi meninggalkan korban. Tidak lama kemudian terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI datang kembali bersama dengan terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE, lalu terdakwa ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE langsung menarik kerak baju korban lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kiri korban, setelah itu korban membalas memukul terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pipi kiri terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE, Kemudian terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI dan terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE bersama dengan saudara SYUKUR langsung menendang dan memukul korban secara bersamaan hingga korban terjatuh dan terbaring di tanah namun terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI, saudara SYUKUR terus memukuli dan menginjak korban berulang kali sampai korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban HENDRA BIN DARWIS mengalami luka memar pada dahi bagian tengah, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada pipi kanan, luka memar, luka memar pada leher kanan, luka memar pada punggung atas tengah, luka memar pada punggung kanan bawah, luka memar pada pinggang kiri, luka lecet geser pada lengan bawah tangan kiri, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/08/pkm-wkb/II/2022 tanggal 9 februari 2022 yang di tandatangani oleh dr. FITRI NUR LAILAH KATARMAN dokter pada Pemerintah Kabupaten Muna Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Wakobhalu.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE dan terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI bersama-sama dengan



saudara LA SYUKUR, saudara LA UNDA (keduanya dalam pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di lapangan bola Desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan para terdakwa terhadap korban yakni saksi HENDRA BIN DARWIS dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya korban yakni saksi HENDRA BIN DARWIS baru selesai makan di salah satu rumah makan yang berada di acara pasar malam di desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, kemudian korban duduk di depan salah satu rumah makan bersama dengan Anak Saksi 2 tiba-tiba datang terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI sambil berkata "orang mana kamu?" lalu korban menjawab "saya dari SPA rumahnya kakakku anjang" , setelah itu terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI langsung pergi meninggalkan korban. Tidak lama kemudian terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI datang kembali bersama dengan terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE, lalu terdakwa ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE langsung menarik kerak baju korban lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kiri korban, setelah itu korban membalas memukul terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pipi kiri terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE, Kemudian terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI dan terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE bersama dengan saudara SYUKUR langsung menendang dan memukul korban secara bersamaan hingga korban terjatuh dan terbaring di tanah namun terdakwa I ISHAK SARIBU ALS ATENG BIN ANDI SOSE terdakwa II SUHERMAN ALIAS UDE BIN LA HAMI, saudara SYUKUR terus memukuli dan menginjak korban berulang kali sampai korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban HENDRA BIN DARWIS mengalami luka memar pada dahi bagian tengah, luka memar pada dahi kiri,



luka memar pada pipi kanan, luka memar, luka memar pada leher kanan, luka memar pada punggung atas tengah, luka memar pada punggung kanan bawah, luka memar pada pinggang kiri, luka lecet geser pada lengan bawah tangan kiri, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/08/pkm-wkb/II/2022 tanggal 9 februari 2022 yang di tandatangani oleh dr. FITRI NUR LAILAH KATARMAN dokter pada Pemerintah Kabupaten Muna Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Wakobhalu.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna, awalnya saksi bersama Anak Saksi 2 sedang berada dirumah makan yang berada dilapangan desa Sarimulyo dan setelah saksi selesai makan lalu datang Suherman alias La Ude tanya saksi *"kamu orang mana?"* dan saksi jawab *"orang disini"*, setelah bertanya Suherman alias La Ude pergi kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Suherman alias La Ude datang kembali bersama teman-temanya sekitar 5 (lima) orang terdapat Ishak yang lebih dulu memukul saksi menggunakan tangan kanan tanpa menggunakan alat dan mengenai kepala bagian belakang saksi lalu tanya saksi sambil memegang kerah baju saksi *"Orang mana kamu?"* dan Saksi jawab *"Saksi dari SP. A di Kambara"*, Saksi sempat membalas memukul Ishak yang mengena pipi kirinya dan selanjutnya teman-teman Para Terdakwa memukul saksi dari arah belakang yang mengakibatkan saksi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Kasimpa Jaya tetapi saksi ikut kakak saksi tinggal di Desa Sarimulyo;
 - Bahwa teman saksi yang bernama Anak Saksi 2 melihat kejadiananya, memberi tahun Saksi bahwa dia melihat Ishak dan Suherman alias La Ude memukuli saksi secara berulang-ulang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab sehingga para terdakwa berhenti mengeroyok saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sadar saat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pengeroyokan ada yang menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan sedang diadakan pasar malam dilapangan Desa Sarimulyo tersebut;
- Bahwa saksi mengalami luka memar dipipi, dahi dan kepala bagian belakang dan saksi merasakan sakit sekali dibgain tulang ekor yang menyebabkan saksi tidak bisa berdiri selama sekitar 1(satu) bulan lamanya;
- Bahwa aktivitas Saksi terhalang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi berobat dirumah sakit dan pengobatan alternative dituang urut;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa yang saksi lihat secara langsung yang telah memukul saksi yaitu Ishak yang pertama kali memukul saksi dari arah belakang;
- Bahwa menurut Anak Saksi 2 Para Terdakwa sempat memukul saksi saat saksi dalam keadaan tidak sadar dan bahkan mereka sempat menginjak-injak saksi juga;
- Bahwa saksi mau memaafkan para Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi bersama dengan Saudara La Ana, Syukur, Sukili, La Unda, Tamal, Amsar, Suherman Als. La Ude berdiri di pintu masuk pasar malam di lapangan sepak bola Ds. Sarimulyo, selang beberapa saat kemudian, kami mulai jalan dengan terpisah namun saat itu Saksi tinggal menetap di tempat berdiri di pintu masuk pasar malam, dimana saat itu saksi melihat Saudara Ateng dan saudara Suherman Als. Ude berjalan menuju kearah warung Saudari Anak Saksi 2, dimana saat itu Saksi masih duduk –duduk dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut, sehingga Saksi langsung berlari kearah tempat ribut-ribut tersebut dan saat itu Saksi melihat Saudara Hendra sudah tersungkur di tanah sedangkan Saudara Ishak Als. Ateng sedang berdiri dibagian kaki Saudara Hendra, yang saat itu pula Saksi melihat Saudara Syukur berada dibagian kepala

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hendra sambil mengayunkan tinjunya kearah tubuh saudara Hendra yang terbaring di tanah sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saat itu Saksi langsung menahan Saudara Ishak Als. Ateng untuk menjauhi Korban dan saat itu Saksi melihat banyak orang yang berada disekitar Korban saudara Hendra termasuk Saudara Syukur;

- Bahwa cara saudara ishak als. ateng dan saudara syukur melakukan Pengeroyokan terhadap Saudara Hendra adalah menurut cerita yang Saksi dengar ditempat kejadian bahwa Saudara Ishak Als. Ateng meninju Saudara Hendra sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara Syukur memukul dengan cara meninju kearah tubuh Saudara Hendra yang saat itu terbaring ditaneh sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan.

Bahwa terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Darwis Bin Laddi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Desa Sarimulyo Kec. Kabangka Kab. Muna, saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Kasimpa jaya sedang baring-baring, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.45 Wita ada yang datang dirumah Saksi sebanyak 2 (dua) orang lalu mereka bersalaman, lalu Saksi langsung membukakan pintu rumah Saksi dan menyuruh mereka masuk kedalam rumah Saksi. setelah itu kedua orang tersebut yang Saksi tidak kenal siapa dan mereka tinggal dimana, mereka langsung memberitahukan kepada Saksi bahwa *"om kita datang di SPB karena anaknya Omm sudah pingsang disana "* lalu Saksi bertanya kepada mereka *" ada apa, kenapa dia sampai pingsang "* lalu mereka menjawab lagi *" ada orang mabuk lalu dia keroyok anak omm, sekarang anak omm sudah dibawa di Puskesmas "*. Setelah Saksi mendengar mereka berkata demikian, Saksi langsung memakai baju Saksi dan menuju ke Puskesmas Wakobhalu saat itu. setelah itu sesampainya Saksi di Puskesmas, Saksi melihat Korban anak Saksi sudah dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri karena setiap Saksi tanya anak Saksi, anak Saksi tidak pernah menjawab pertanyaan Saksi saat itu. sehingga tidak lama kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Kabangka Polres Muna saat itu. setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi Saksi langsung membawa anak Saksi di Rumah Sakit di Raha untuk dilakukan pengobatan dan perawatan anak Saksi saat itu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini korban anak Saksi tidak pernah berselisih paham dengan siapapun apalagi sama kedua Tersangka tersebut diatas;
- Bahwa Saksi sempat melihat pada bagian kepala Korban dekat dengan telinga Kanan Korban ada pembekakan dan memar serta pada dada hanya merah dan pada pinggang Korban juga merah saja saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan perawatan di rumah sakit Raha selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, lalu Saksi membawa pulang anak Saksi di rumah Saksi di Desa Kasimpa jaya Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat.;
- Bahwa saat saksi membawa pulang kerumah Saksi saat itu Kondisi anak Saksi dalam keadaan sadar, akan tetapi dia tidak bisa bangun sendiri harus butuh bantuan, lalu anak Saksi juga belum bisa jalan sendiri kecuali dengan menggunakan kursi roda;
- Saksi menerangkan bahwa alasan anak Saksi tidak bisa berdiri sendiri karena anak Saksi masih mengalami kesakitan pada kepala, dada dan tulang ekornya saat itu sehingga anak Saksi tidak bisa berjalan saat itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna awalnya Anak saksi sedang jualan pop ice disalah satu stand warung makan dipasar malam desa sarimulyo dan saat itu anak saksi sedang duduk-dudjk dengan korban, lalu datang Suherman alias La Ude tanya kepada korban *"kamu orang mana?"* dan korban menjawab *"orang sini"* lalu saksi mencoba meleraai dengan berkata *"sudah-sudahmi"* dan tidak beberapa lama kemudian datang Ishak Saribu alias Ateng dan bertanya kepada korban *"Orang mana kamu"* lalu korban menjawab *"Orang dari SP.A"*, setelah bertanya Suherman alias La Ude pergi kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Suherman alias La Ude datang kembali bersama teman-temanya sekitar 5 (lima) orang terdapat Ishak yang lebih dulu memukul korban menggunakan tangan kanan tanpa menggunakan alat dan mengenai kepala bagian belakang korban lalu tanya korban sambil memegang kerah bajukorban *"Orang mana kamu?"* dan Saksi jawab *"Saksi dari SP. A di Kambara"*, Korban sempat membalas memukul Ishak yang mengena pipi kirinya dan selanjutnya teman-teman Para Terdakwa memukul Korban dari arah belakang yang mengakibatkan Korban tidak sadarkan diri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi melihat Ishak dan Suherman alias La Ude bersama teman-temannya memukuli korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Korban tinggal di Desa Kasimpa Jaya tetapi Korban ikut kakanya tinggal di Desa Sarimulyo;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sebab sehingga para terdakwa berhenti mengeroyok korban;
- Bahwa Korban sadar saat di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan alat oleh orang-orang yang mengeroyok korban tersebut;
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan itu sedang diadakan pasar malam dilapangan Desa Sarimulyo tersebut;
- Bahwa Para terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang pertama kali memukul korban yaitu Ishak, tetapi korban sempat membalas memukul Ishak namun kemudian datang teman-temannya Ishak mengeroyok korban;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa saat korban terjatuh yaitu menginjak-injak korban;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak sering membuat keributan;
- Bahwa korban mengalami luka memar dibagian wajah, dahi dan dipinggulnya korban;
- Bahwa korban sempat dirawat dirumh sakit umum Raha Sealma satu hari satu malam dan sekarang korban sudah sembuh;

Bahwa terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/08/pkm-wkb/II/2022 tanggal 9 februari 2022 yang di tandatangani oleh dr. Fitri Nur Lailah Katarman dokter pada Pemerintah Kabupaten Muna Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Wakobhalu, korban Hendra Bin Darwis mengalami luka memar pada dahi bagian tengah, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada pipi kanan, luka memar, luka memar pada leher kanan, luka memar pada punggung atas tengah, luka memar pada punggung kanan bawah, luka memar pada pinggang kiri, luka lecet geser pada lengan bawah tangan kiri, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna awalnya terdakwa saat itu bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang berkeliling ditempat pasar malam karena saat itu terdakwa sebagai pengaman dipasar malam tersebut lalu Terdakwa lewat didepan jualannya Fitri yang menjual minuman dingin dan saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi 2 duduk-duduk ditemani oleh korban dan saat terdakwa lewat didepan jualan Anak Saksi 2 tersebut korban melihat dan memperhatikan terus Terdakwa sehingga Terdakwa kembali ketempat teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ketempat jualanya Anak Saksi 2 dan langsung berkata kepada korban "*kamu orang mana*" lalu korban menggertak Terdakwa sehingga terdakwa langsung pukul korban sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu korban membalas memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan saat terdakwa berpaling ketempat berdirinya korban ternyata korban sudah dikeroyok, yang terdakwa sempat lihat yang keroyok korban salah satunya adalah Suherman alias La Ude dan yang lain terdakwa tidak sempat perhatikan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong saja sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa korban sempat membalas memukul terdakwa yang mengena dibagian wajah Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sempat menginjak-nginjak juga korban, tetapi Terdakwa segera ditahan oleh teman-teman terdakwa dengan mengatakan "*stop*" sehingga terdakwa langsung pergi diajak teman-teman untuk meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum kenal dengan korban sebelumnya;

Terdakwa 2 Suherman Alias Ude Bin La Hami pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna awalnya Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Ishak Pasaribu berkelahi dengan korban sehingga terdakwa memukul korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa ikut pula menginjak-injak korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeroyok korban adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum kenal dengan korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna, awalnya korban baru selesai makan di salah satu rumah makan yang berada di acara pasar malam di desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, kemudian korban duduk di depan salah satu rumah makan bersama dengan Anak saksi 2 tiba-tiba datang Terdakwa II Suherman Alias Ude Bin La Hami sambil berkata "*orang mana kamu?*" lalu korban menjawab "*saya dari SPA rumahnya kakakku anjang*", setelah itu Terdakwa II Suherman Alias Ude Bin La HAMI langsung pergi meninggalkan korban. Tidak lama kemudian Terdakwa II Suherman Alias Ude Bin La Hami datang kembali bersama dengan Terdakwa I Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose, lalu Terdakwa I Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose langsung menarik kerak baju korban lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kiri korban, setelah itu korban membalas memukul Terdakwa I Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pipi kiri Terdakwa I Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose, Kemudian Terdakwa II Suherman Alias Ude Bin La Hami dan Terdakwa I Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose bersama dengan saudara Syukur langsung menendang dan memukul korban secara bersamaan hingga korban terjatuh dan terbaring di tanah namun Terdakwa I Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose Terdakwa II Suherman Alias Ude Bin La Hami, saudara Syukur terus memukuli dan menginjak korban berulang kali sampai korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/08/pkm-wkb/II/2022 tanggal 9 februari 2022 yang di tandatangani oleh dr. Fitri Nur Lailah Katarman dokter pada Pemerintah Kabupaten Muna Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Wakobhalu, korban Hendra Bin Darwis mengalami luka memar pada dahi bagian tengah, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada pipi kanan, luka memar, luka memar pada leher kanan, luka memar pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah



punggung atas tengah, luka memar pada punggung kanan bawah, luka memar pada pinggang kiri, luka lecet geser pada lengan bawah tangan kiri, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa Korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan;
3. Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa 1 Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose dan Terdakwa 2 Suherman Alias Ude Bin La Hami yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan ditempat umum, atau ditempat yang dapat dilihat orang banyak, atau ditempat dimana banyak orang yang melihatnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah secara bersama-sama yang dilakukan sekaligus ataupun secara bergantian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan ditempat yang sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Hendra Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna, awalnya saksi bersama Anak Saksi 2 sedang berada dirumah makan yang berada dilapangan desa Sarimulyo dan setelah saksi selesai makan lalu datang Suherman alias La Ude tanya saksi *"kamu orang mana?"* dan saksi jawab *"orang disini"*, setelah bertanya Suherman alias La Ude pergi kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Suherman alias La Ude datang kembali bersama teman-temannya sekitar 5 (lima) orang terdapat Ishak yang lebih dulu memukul saksi menggunakan tangan kanan tanpa menggunakan alat dan mengenai kepala bagian belakang saksi lalu tanya saksi sambil memegang kerah baju saksi *"Orang mana kamu?"* dan Saksi jawab *"Saksi dari SP. A di Kambara"*, Saksi sempat membalas memukul Ishak yang mengena pipi kirinya dan selanjutnya teman-teman Para Terdakwa memukul saksi dari arah belakang yang mengakibatkan saksi tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi bersama dengan Saudara La Ana, Syukur, Sukili, La Unda, Tamal, Amsar, Suherman Als. La Ude berdiri di pintu masuk pasar malam di lapangan sepak bola Ds. Sarimulyo, selang beberapa saat kemudian, kami mulai jalan dengan terpisah namun saat itu Saksi tinggal menetap di tempat berdiri di pintu masuk pasar malam, dimana saat itu saksi melihat Saudara Ateng dan saudara Suherman Als. Ude berjalan menuju kearah warung Anak Saksi 2, dimana saat itu Saksi masih duduk –duduk dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut, sehingga Saksi langsung berlari kearah tempat ribut-ribut tersebut dan saat itu Saksi melihat Saudara Hendra sudah tersungkur di tanah sedangkan Saudara Ishak Als. Ateng sedang berdiri dibagian kaki Saudara Hendra, yang saat itu pula Saksi melihat Saudara Syukur berada dibagian kepala Saudara Hendra sambil mengayunkan tinjunya kearah tubuh saudara Hendra yang terbaring di tanah sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saat itu Saksi langsung menahan Saudara



Ishak Als. Ateng untuk menjauhi Korban dan saat itu Saksi melihat banyak orang yang berada disekitar Korban saudara Hendra termasuk Saudara Syukur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwis Bin Laddi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Desa Sarimulyo Kec. Kabangka Kab. Muna, saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Kasimpa jaya sedang baring-baring, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.45 Wita ada yang datang dirumah Saksi sebanyak 2 (dua) orang lalu mereka bersalaman, lalu Saksi langsung membukakan pintu rumah Saksi dan menyuruh mereka masuk kedalam rumah Saksi. setelah itu kedua orang tersebut yang Saksi tidak kenal siapa dan mereka tinggal dimana, mereka langsung memberitahukan kepada Saksi bahwa *"om kita datang di SPB karena anaknya Omm sudah pingsang disana "* lalu Saksi bertanya kepada mereka *" ada apa, kenapa dia sampai pingsang "* lalu mereka menjawab lagi *" ada orang mabuk lalu dia keroyok anak omm, sekarang anak omm sudah dibawa di Puskesmas "*. Setelah Saksi mendengar mereka berkata demikian, Saksi langsung memakai baju Saksi dan menuju ke Puskesmas Wakobhalu saat itu. setelah itu sesampainya Saksi di Puskesmas, Saksi melihat Korban anak Saksi sudah dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri karena setiap Saksi tanya anak Saksi, anak Saksi tidak pernah menjawab pertanyaan Saksi saat itu. sehingga tidak lama kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Kabangka Polres Muna saat itu. setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi Saksi langsung membawa anak Saksi di Rumah Sakit di Raha untuk dilakukan pengobatan dan perawatan anak Saksi saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna awalnya Anak saksi sedang jualan pop ice disalah satu stand warung makan dipasar malam desa sarimulyo dan saat itu anak saksi sedang duduk-dudjk dengan korban, lalu datang Suherman alias La Ude tanya kepada korban *"kamu orang mana?"* dan korban menjawab *"orang sini"* lalu saksi mencoba meleraai dengan berkata *"sudah-sudahmi"* dan tidak beberapa lama kemudian datang Ishak Saribu alias Ateng dan bertanya kepada korban *"Orang mana kamu"* lalu korban menjawab *"Orang dari SP.A"*, setelah bertanya Suherman alias La Ude pergi kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Suherman alias La Ude datang kembali bersama teman-temannya sekitar 5 (lima) orang terdapat Ishak yang lebih dulu memukul korban menggunakan tangan kanan tanpa menggunakan



alat dan mengenai kepala bagian belakang korban lalu tanya korban sambil memegang kerah bajukorban "*Orang mana kamu?*" dan Saksi jawab "*Saksi dari SP. A di Kambara*", Korban sempat membalas memukul Ishak yang mengenai pipi kirinya dan selanjutnya teman-teman Para Terdakwa memukul Korban dari arah belakang yang mengakibatkan Korban tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Ishak Saribu Als Ateng Bin Andi Sose pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna awalnya terdakwa saat itu bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang berkeliling ditempat pasar malam karena saat itu terdakwa sebagai pengaman dipasar malam tersebut lalu Terdakwa lewat didepan jualannya Fitri yang menjual minuman dingin dan saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi 2 duduk-duduk ditemani oleh korban dan saat terdakwa lewat didepan jualan Fitri tersebut korban melihat dan memperhatikan terus Terdakwa sehingga Terdakwa kembali ketempat teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ketempat jualanya Anak Saksi 2 dan langsung berkata kepada korban "*kamu orang mana*" lalu korban menggertak Terdakwa sehingga terdakwa langsung pukul korban sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu korban membalas memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan saat terdakwa berpaling ketempat berdirinya korban ternyata korban sudah dikeroyok, yang terdakwa sempat lihat yang keroyok korban salah satunya adalah Suherman alias La Ude dan yang lain Terdakwa tidak sempat perhatikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 Suherman Alias Ude Bin La Hami pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wita di Desa Sari Mulyo, Kec.Kabangka, Kab.Muna awalnya Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Ishak Pasaribu berkelahi dengan korban sehingga terdakwa memukul korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa ikut pula menginjak-injak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka-Luka"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/08/pkm-wkb/II/2022 tanggal 9 februari 2022 yang di tandatangani

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Rah



oleh dr. Fitri Nur Lailah Katarman dokter pada Pemerintah Kabupaten Muna Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Wakobhalu, korban Hendra Bin Darwis mengalami luka memar pada dahi bagian tengah, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada pipi kanan, luka memar, luka memar pada leher kanan, luka memar pada punggung atas tengah, luka memar pada punggung kanan bawah, luka memar pada pinggang kiri, luka lecet geser pada lengan bawah tangan kiri, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana unsur yang kedua dengan memperhatikan bukti surat tersebut maka unsur *"Yang Mengakibatkan Luka-Luka"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim pada diri Para Terdakwa tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa akan dijatuhkan hukumannya sebagaimana amar putusan yang akan dibacakan;

Menimbang bahwa salah satu tujuan penghukuman adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal serupa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1 Ishak Saribu Als. Ateng Bin Andi Sose dan Terdakwa 2 Suherman Als. Ude Bin La Hami** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1 Ishak Saribu Als. Ateng Bin Andi Sose dan Terdakwa 2 Suherman Als. Ude Bin La Hami** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)